



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 245/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SELUMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA SERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seluma Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
WaliKota...

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 902);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota
Dan...

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor:182/PL.02.1-BA/1705/KPU-Kab/X/2020 pada Tanggal 13 Oktober 2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SELUMA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Seluma Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, sebagaimana Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

Ttd

SARJAN EFENDI

Salinan Sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Kusdiarto



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SELUMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN SELUMA**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : SELUMA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih A.3-KWK			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AIR PERIUKAN	16	49	7.564	7.309	14.873	
2	ILIR TALO	15	35	5.600	5.242	10.842	
3	LUBUK SANDI	14	26	3.882	3.543	7.425	
4	SELUMA	7	20	3.331	3.397	6.728	
5	SELUMA BARAT	9	20	3.409	3.222	6.631	
6	SELUMA SELATAN	12	26	4.487	4.318	8.805	
7	SELUMA TIMUR	8	22	3.761	3.607	7.368	
8	SELUMA UTARA	10	25	3.260	2.815	6.075	
9	SEMIDANG ALAS	24	36	5.393	4.848	10.241	
10	SEMIDANG ALAS MARAS	26	52	8.837	8.413	17.250	
11	SUKARAJA	21	69	11.123	10.710	21.833	
12	TALO	16	28	4.251	4.081	8.332	
13	TALO KECIL	11	24	3.806	3.607	7.413	
14	ULU TALO	13	18	2.167	1.936	4.103	
TOTAL KECAMATAN		202	450	70.871	67.048	137.919	

Tais, 13 Oktober 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Seluma tanggal 13 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Nama

- SARJAN EFENDI, S.E**
- MARYONO, SP, M.Si**
- EDI ANZORI, A.Md**
- NAZIRWAN, S.Sos**
- HENRI ARIANDA, S.P**

KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

Tanda Tangan

-
-
-
-
-





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SELUMA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN SELUMA

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN : SELUMA

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaiki Data Pemilih			Daftar Pemilih Tetap			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	AIR PERIUKAN	16	49	7.562	7.292	14.854	70	78	148	68	61	129	718	734	1.452	7.564	7.309	14.873	
2	ILIR TALO	15	35	5.629	5.274	10.903	67	94	161	96	126	222	40	37	77	5.600	5.242	10.842	
3	LUBUK SANDI	14	26	3.809	3.457	7.266	110	130	240	37	44	81	237	205	442	3.882	3.543	7.425	
4	SELUMA	7	20	3.306	3.379	6.685	56	55	111	31	37	68	13	16	29	3.331	3.397	6.728	
5	SELUMA BARAT	9	20	3.400	3.221	6.621	22	20	42	13	19	32	37	33	70	3.409	3.222	6.631	
6	SELUMA SELATAN	12	26	4.439	4.243	8.682	152	159	311	104	84	188	693	634	1.327	4.487	4.318	8.805	
7	SELUMA TIMUR	8	22	3.762	3.590	7.352	22	28	50	23	11	34	37	33	70	3.761	3.607	7.368	
8	SELUMA UTARA	10	25	3.252	2.800	6.052	56	57	113	48	42	90	16	14	30	3.260	2.815	6.075	
9	SEMIDANG ALAS	24	36	5.380	4.826	10.206	70	85	155	57	63	120	386	374	760	5.393	4.848	10.241	
10	SEMIDANG ALAS MARAS	26	52	8.786	8.370	17.156	196	211	407	145	168	313	197	185	382	8.837	8.413	17.250	
11	SUKARAJA	21	69	11.035	10.604	21.639	188	198	386	100	92	192	59	62	121	11.123	10.710	21.833	
12	TALO	16	28	4.262	4.079	8.341	33	49	82	44	47	91	60	49	109	4.251	4.081	8.332	
13	TALO KECIL	11	24	3.794	3.569	7.363	72	88	160	60	50	110	48	41	89	3.806	3.607	7.413	
14	ULU TALO	13	18	2.158	1.936	4.094	23	23	46	14	23	37	15	22	37	2.167	1.936	4.103	
TOTAL		202	450	70.574	66.640	137.214	1.137	1.275	2.412	840	867	1.707	2.556	2.439	4.995	70.871	67.048	137.919	

Tais, 13 Oktober 2020

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Seluma Tanggal 13 Oktober 2020

KPU KABUPATEN SELUMA

Nama

Tanda Tangan

1. SARJAN EFENDI, S.E
2. MARYONO, SP, M.Si
3. EDI ANZORI, A.Md
4. NAZIRWAN, S.Sos
5. HENRI ARIANDA, S.P

- KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

- 1.....
2.....
3.....
4.....
5.....

